



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

1. Nama lengkap : ANAK I
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 11 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar SMA

Anak II

1. Nama lengkap : ANAK II
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 8 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar SMK

Para Anak ditahan dalam perkara lain;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Bambang Tri S. Sy, Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN (POS BANTUAN HUKUM Advokat Indonesia) Cabang Sukoharjo – Jawa Tengah, beralamat di Dukuh Tunggul Rt.02 Rw. XII, Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Penetapan Penunjukan tanggal 1 Maret 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 23 Pebruari 2021 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim tanggal 23 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Anak I dan Anak II** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan"** sesuai dengan dakwaan Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak I dan Anak II** masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani para anak dengan perintah para anak tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos jumper, bertuliskan QUIKSILVER warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah dusbook HP Merk VIVO Type Y15 warna merah;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y15 warna merah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2019 No.Pol. AD 3250 IC;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi merah tahun 2017 No.Pol. AD 5318 EEC;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol. AD 3095 EHC;

Digunakan dalam perkara yang lain atas nama terdakwa perkara lain, dkk;

4. Menetapkan agar para anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya meminta agar Anak dikembalikan kepada orang tuanya dan pembelaan Para Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ANAK I dan ANAK II bersama-sama Saksi 5, Saksi 6, Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4 dan Saksi 7 (Dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Utara SPBU Seliran tepatnya di Kab. Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Tipe Y15 warna merah yang seluruhnya atau sebagiannya barang tersebut milik orang lain yakni milik Saksi 1 yang diambil dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut para anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 23.00 wib ANAK I dan ANAK II bersama-sama Saksi 3, Saksi 7, Saksi 6, Saksi 2 berada di tempat kost Saksi 4 yang beralamat di Klaten sedang bermain playstation, tidak lama kemudian datang Saksi 5 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol. AD-3250-IC Tahun 2019 sendirian setelah itu saksi Saksi 2 bilang kepada kami "Yo metu yo pokoke aku pengen tenan" ("Yo keluar yo pokoknya aku pengen sekali") setelah itu kami semua keluar dengan saling berboncengan karena pada saat itu sepeda motornya kurang sehingga saksi IVAN NIKO PRASETYA pulang berpamitan untuk pulang mengambil sepeda motor selanjutnya ANAK I berboncengan Saksi 5 menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam milik Saksi 5, ANAK II memboncengkan Saksi 2 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi warna hitam milik ANAK II, Skai 7 memboncengkan Saksi 4 dan Saksi 3 menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah marun milik Saksi 7. Sesampai di gang dekat tempat kost bertemu Saksi 6 lalu Saksi 4 pindah membonceng Saksi 6. Pada saat berhenti Saksi 5 sempat membuka jok motornya dan bertanya tentang gir yang sebelumnya tadi dimasukkan oleh ANAK I "Wah kok enek iki" ("Wah kok ada ini") lalu anak i menjawab "Iyo aku sing ndeleh" ("Iya aku yang menaruh") lalu Saksi 5 bertanya lagi "Lha meh ngopo" ("Lha mau ngapain") kemudian ANAK I menjawab "Nggo mubeng-mubeng" ("Buat muter-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muter”) dan selain itu ANAK I juga sudah membawa pedang milik Saksi 7 yang diselipkan dipinggang selanjutnya kami dengan menggunakan 4 unit sepeda motor menuju ke arah Sukoharjo;

- Bahwa benar sesampainya di daerah Banmati-Tawang Sari-Sukoharjo ANAK I berganti berboncengan dengan Sakai 4 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max milik Saksi 5, sedangkan saksi 5 bergantian berboncengan dengan Saksi 6 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno warna putih tidak lama kemudian kami melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih yang kemudian ditendang oleh Saksi 6 namun korban berhasil lolos selanjutnya kami melanjutkan perjalanan lagi ke arah utara sesampainya di Utara SPBU Seliran Kab. Sukoharjo kami melihat Saksi 1 mengendarai Honda Beat warna putih lalu Saksi 4 memepet dari sebelah kanan lalu Saksi 4 menendang sepeda motor Saksi 1 kemudian Saksi 1 berhenti dan kami semua berhenti mengerumuni Saksi 1 selanjutnya

Saksi 3 turun mendekati Saksi 1 dan melakukan pemukulan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali diarahkan ke bagian kepala setelah itu gantian ANAK I yang turun mendekati Saksi 1 lalu menyabetkan pedang ke arah saksi 1 dan mengenai bagian depan sepeda motor saksi YULIANTO sehingga Saksi 1 terjatuh dari sepeda motornya lalu ANAK I menyabetkan lagi dengan menggunakan pedang sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kaki sebelah kiri kemudian Saksi 2 mendekati Saksi 1 dan menyabetkan gir yang dibawanya ke arah korban lebih dari 1 kali mengenai bagian tangan dan pinggang, sedang ANAK II, Saksi 6 dan Saksi 5 tetap duduk diatas sepeda motor yang masih hidup sambil mengawasi situasi sekitar. Melihat Saksi 1 sudah tidak berdaya selanjutnya Saksi 3 mengambil handphone Vivo Y15 warna merah milik Saksi 1 yang disimpan di saku celana bagian depan, setelah itu kami pergi meninggalkan lokasi;

Sesuai hasil Visum Et Repertum an. Yulianto Nomor : 445/ II /2021 tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Arlis Wicak Kusumo dari RSUD Kab. Sukoharjo dari RSUD Kab. Sukoharjo;

I. Pemeriksaan Umum : Korban seorang laki-laki berumur tiga puluh tiga tahun, dengan perawakan sedang, kulit sawo matang datang ke IGD diantar polisi dalam keadaan sedang sadar;

II. Pemeriksaan Khusus :

Perut : Perut samping sebelah kiri tampak ada luka lecet sepanjang lebih kurang lima belas centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak atas : Tampak luka lecet di lengan tangan kiri ukuran lebih kurang lima centimeter;

Anggota gerak bawah : Tampak luka sobek di kaki kiri ukuran lebih kurang dua centimeter;

III. Kesimpulan :

Korban seorang laki-laki berumur tiga puluh tahun menderita luka sobek pada kaki kiri dan luka lecet di perut kiei dan tangan kiri yang disebabkan oleh goresan tajam;

Atas kejadian tersebut Saksi 1 mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

-----Perbuatan para ANAK I dan ANAK II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15 warna merah milik Saksi sendiri pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 03.00 wib di Utara SPBU Seliran yang beralamat di Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 02.50 wib Saksi berangkat kerja menuju tempat kerja di daerah Solo Baru dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih Nopol. AD-5211-ES, sesampainya di Utara SPBU Seliran yang beralamat di Kabupaten Sukoharjo tiba-tiba dari arah samping kanan Saksi ada pengendara sepeda motor N-Max warna hitam berboncengan menendang bodi sepeda motor Saksi bagian belakang hingga Saksi terjatuh ke samping kiri, pada saat terjatuh Saksi melihat ada 3 (tiga) sepeda motor berboncengan berhenti di depan Saksi lalu pembonceng sepeda motor N-Max warna hitam tersebut turun menghampiri Saksi kemudian memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengenai bagian rahang kanan Saksi, setelah itu salah satu pelaku lainnya menyabetkan pedang ke arah Saksi hingga akhirnya Saksi terjatuh dalam posisi telentang pelaku menyabetkan lagi pedangnya lalu Saksi menangkis dengan menggunakan tangan kiri hingga mengenai bagian atas mata kaki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah. Ketika Saksi berusaha mau bangun tiba-tiba salah satu dari pelaku lainnya menyabet Saksi dengan menggunakan gear yang diberi tali mengarah ke bagian wajah Saksi yang saat itu berhasil Saksi tangkis dengan menggunakan tangan kiri Saksi hingga melukai lengan bawah tangan kiri Saksi hingga mengeluarkan darah. Selanjutnya karena Saksi merasa kesakitan kemudian Saksi memiringkan tubuhnya ke kanan dan dari salah satu pelaku lainnya lagi menyabetkan gear lagi ke arah Saksi mengenai pinggang kiri. Pada saat itu Saksi melihat pengguna jalan lain yang hendak menghampiri Saksi namun tidak jadi karena dari salah satu pelaku membentakinya, setelah itu pelaku yang memukul Saksi tadi mengambil handphone merk Vivo Y 15 warna merah milik Saksi yang Saksi simpan di saku celana sebelah kiri depan kemudian para pelaku pergi meninggalkan lokasi ke arah utara dengan saling berboncengan;

- Bahwa setelah para pelaku pergi lalu Saksi berteriak meminta tolong dan setelah itu ada beberapa warga sekitar keluar untuk memberikan pertolongan kepada Saksi;

- Bahwa ada salah satu warga kemudian pergi ke Kantor Kepolisian untuk meminta pertolongan dan setelah itu Saksi diantarkan pulang ke rumah sakit untuk pengobatan dan pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 Saksi melaporkan kejadian yang telah Saksi alami tersebut ke Pihak Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa seingat Saksi, pelaku berjumlah 8 (delapan) orang dengan menggunakan sarana berupa Yamaha N-Max warna hitam nopol tidak tahu dan sepeda motor Honda Scoopy warna merah marun nopol tidak tahu, sedang untuk sepeda motor lainnya Saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa seingat Saksi saat melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan menggunakan alat berupa pedang dan gear yang telah diberi tali;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka sabetan pedang di bagian mata kaki sebelah kiri, luka pukulan gear bagian pinggang sebelah kiri dan lengan tangan kiri;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).



- Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Para Anak dan teman-teman Saksi telah mengambil barang milik Saksi 1 berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15 warna merah.pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 03.00 wib di Utara SPBU Seliran di Kabupaten Sukoharjo;
 - Bahwa awalnya sebelum mengambil barang milik saksi Yulianto, pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 24.00 wib sewaktu teman-teman berkumpul dan bermain playstation di kamar kost Sdr. Kautsar kemudian Saksi bilang kepada teman-temannya "Ayo mubeng aku pengen tenan" ("Ayo muter aku pengen sekali") setelah itu Saksi membangunkan saksi Teguh yang sudah tertidur kemudian Saksi dan teman-teman Saksi berangkat dari kost Saksi 4 di daerah Gondang Klaten dengan menggunakan 3 (tiga) motor : Saksi 5 menjadi joki memboncengkan ANAK I dengan menggunakan sepeda motor Nmax milik Saksi 5, ANAK II sebagai joki memboncengkan Saksi menggunakan Honda Vario milik ANAK II lalu Saksi 7 sebagai joki memboncengkan Saksi 3 dengan menggunakan Honda scoopy warna merah milik Saksi 7 kemudian sesampainya di Alfa Gondang Saksi dan teman-teman Saksi bertemu dengan Saksi 6 lalu Saksi 6 sebagai joki memboncengkan Saksi dengan menggunakan Honda Vario warna putih milik teman Ivan lalu menuju Tawangmangu dengan melewati Weru dan Tawangsari kemudian Saksi bertukar pasangan Saksi 4 berboncengan dengan ANAK I dengan mengendarai sepeda motor Nmax milik Saksi 5, Saksi 5 sebagai joki berboncengan dengan Saksi 6 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik teman Saksi 6. Saksi 7 tetap berboncengan dengan Saksi 3. Selanjutnya Saksi 4 memepet seorang laki-laki mengendarai Honda Beat yang sudah dikejar dari tadi di Utara SPBU Seliran Sukoharjo di Kabupaten Sukoharjo hingga korban berhenti kemudian turun dari motor lalu Saksi 6 mengayun-ayunkan cutter yang dibawanya dengan tujuan untuk menakut-nakuti korban, saat itu korban berhenti saksi Saksi 3 langsung turun dari sepeda motornya dan memukul korban serta menendang pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya selanjutnya Saksi 3 merampas



handphone Vivo Y15 milik korban lalu ANAK I juga ikut turun mengayunkan pedangnya ke arah kaki korban sebanyak 1 (satu) kali, Saksi sendiri mengayunkan gear sepeda motor yang dibawanya ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali, sedang ANAK II tetap duduk diatas sepeda motor dengan kondisi mesin masih menyala sambil mengawasi lingkungan sekitar;

- Bahwa Saksi 6 bersama Saksi 5 hanya mengawasi dari jauh sekitar 8 (delapan) meter dan Saksi 7 masih berdiri sebagai joki diatas motornya dengan kondisi motor juga masih menyala;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone Vivo Y15 warna merah, Saksi dan teman-teman Saksi pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa yang mempunyai ide adalah Saksi 4 untuk mengambil HP tersebut;

- Bahwa selanjutnya menuju Solo Baru Saksi, Para Anak dan teman-teman Saksi kembali melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu Saksi 7 berboncengan dengan Saksi 3 menabrak 2 (dua) orang laki-laki yang naik motor Honda Vario warna merah lalu Saksi 4 turun dari motor dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiomie Type 6A warna gold yang berada di dashboard Honda Vario warna merah kemudian Saksi, Para Anak dan teman-teman Saksi melarikan diri ke arah Tawangmangu setelah itu pulang ke Klaten.

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Para Anak dan teman-teman Saksi telah mengambil barang milik Saksi 1 berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15 warna merah pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 03.00 wib di Utara SPBU Seliran yang beralamat di Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa awalnya sebelum mengambil barang milik saksi Yulianto tersebut, pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 01.00 wib Saksi bersama Saksi 6, Saksi 5, Saksi 7, Saksi 4, ANAK I, ANAK II dan Saksi 2 berangkat dari tempat kost milik Saksi 4 di daerah Gondang Kabupaten Klaten dengan mengendarai 4 (empat) sepeda motor, saat itu saksi membonceng Saksi 7 dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, Saksi 4



didepan berboncengan dengan ANAK I mengendarai sepeda motor Nmax warna hitam, ANAK II sebagai joki berboncengan dengan Saksi 2 mengendarai Honda Vario putih dan Saksi 6 berboncengan dengan Saksi 5 mengendarai Honda Vario putih. Sesampainya di Utara SPBU Seliran di Kabupaten Sukoharjo Saksi dan teman-teman Saksi melihat seorang pengendara/korban yang sedang mengendarai sepeda motor Honda beat putih biru kemudian Saksi 4 yang berboncengan dengan ANAK I memepet korban hingga berhenti lalu Saksi 6 mengayunkan cutter yang dibawanya dengan tujuan untuk menakut-nakuti korban, saat itu korban berhenti saksi langsung turun dari sepeda motornya dan memukul pipi kanan korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali lalu ANAK I juga ikut turun mengayunkan pedangnya ke arah kaki korban, Saksi 4 mengayunkan gear sepeda motor yang dibawanya ke arah korban lalu Saksi mengambil handphone milik korban dari saku celana korban. Setelah itu Saksi dan teman-teman Saksi pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15 warna merah hitam;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Para Anak dan teman-teman Saksi telah mengambil barang milik Saksi 1 berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15 warna merah pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 03.00 wib di Utara SPBU Seliran yang beralamat di Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa awalnya sebelum mengambil barang milik saksi Yulianto tersebut, pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 24.00 wib sewaktu teman-teman berkumpul dan bermain playstation di kamar kost Saksi 8 kemudian Saksi bilang kepada teman-temannya "Ayo mubeng aku pengen tenan" ("Ayo muter aku pengen sekali") setelah itu saksi membangunkan Saksi 3 yang sudah tertidur kemudian kami berangkat dari kost saksi di daerah Gondang Klaten dengan menggunakan 3 (tiga) motor : Saksi 5 menjadi joki memboncengkan ANAK I dengan menggunakan sepeda motor Nmax milik Saksi 5, ANAK II sebagai joki memboncengkan Saksi 4 menggunakan Honda Vario milik ANAK II lalu Saksi 7 sebagai



joki memboncengkan Saksi 3 dengan menggunakan Honda scoopy warna merah milik Saksi 7 kemudian sesampainya di Alfa Gondang Saksi dan teman-teman Saksi bertemu dengan Saksi 6 lalu saksi 6 sebagai joki memboncengkan Saksi dengan menggunakan Honda Vario warna putih milik teman Saksi 6 lalu menuju Tawangmangu dengan melewati Weru dan Tawangsari kemudian Saksi dan teman-teman Saksi bertukar pasangan, Saksi berboncengan dengan ANAK I dengan mengendarai sepeda motor Nmax milik Saksi 5, Saksi 5 sebagai joki berboncengan dengan Saksi 6 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik teman Saksi 6. Saksi 7 tetap berboncengan dengan Saksi 3. ANAK II masih tetap berboncengan dengan Saksi 4 kemudian sesampainya di daerah Tawangsari dekat SPBU saksi melihat seorang laki-laki naik motor sendirian dengan mengendarai sepeda motor honda vario warna merah lalu saksi mengejarnya dengan ANAK I dan setelah motor tersebut berada di sebelah kiri Saksi namun yang mengendarai motor tersebut masih tetap berjalan dan tidak terjatuh dan masuk kedalam SPBU Tawangsari kemudian Saksi dan teman-teman Saksi meneruskan perjalanan dan sesampainya di Utara pabrik Sritex Saksi melihat ada seorang laki-laki naik motor sendirian menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih kemudian Saksi mengejarnya selanjutnya saksi memepet seorang laki-laki mengendarai Honda Beat yang sudah dikejar dari tadi di Utara SPBU Seliran Sukoharjo yang beralamat di Kabupaten Sukoharjo hingga korban berhenti kemudian turun dari motor lalu Saksi 6 mengayun-ayunkan cutter yang dibawanya dengan tujuan untuk menakut-nakuti korban, saat itu korban berhenti Saksi 3 langsung turun dari sepeda motornya dan memukul korban serta menendang pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya selanjutnya Saksi 3 merampas handphone Vivo Y15 milik korban lalu ANAK I juga ikut turun mengayunkan pedangnya ke arah kaki korban sebanyak 1 (satu) kali, Saksi 4 mengayunkan gear sepeda motor yang dibawanya ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali, sedang ANAK II tetap duduk diatas sepeda motor dengan kondisi mesin masih menyala sambil mengawasi lingkungan sekitar;

- Bahwa Saksi 6 bersama Saksi 5 hanya mengawasi dari jauh sekitar 8 (delapan) meter dan Saksi 7 masih berdiri sebagai joki diatas motornya dengan kondisi motor juga masih menyala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone Vivo Y15 warna merah, Saksi dan teman-teman Saksi pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang adalah Saksi 4;
- Bahwa selanjutnya menuju Solo Baru Saksi dan teman-teman Saksi kembali melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu Saksi 7 berboncengan dengan Saksi 3 menabrak 2 (dua) orang laki-laki yang naik motor Honda vario warna merah lalu Saksi turun dari motor dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Type 6A warna gold yang berada di dashboard Honda Vario warna merah kemudian Saksi dan teman-teman Saksi melarikan diri ke arah Tawangmangu setelah itu pulang ke Klaten;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I

- Bahwa Anak bersama ANAK II dan teman-teman lainnya telah mengambil barang dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Utara SPBU Seliran yang beralamat di Kab. Sukoharjo, sedang korbannya adalah seorang laki-laki bernama Saksi 1 dengan mengendarai Honda beat warna putih;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 23.00 wib Anak bersama ANAK II, Saksi 3, Saksi 7, Saksi 6 dan Saksi 4 berada di tempat kost Saksi 4 yang beralamat di Gondang Klaten sedang bermain playstation, tidak lama kemudian datang Saksi 5 sendirian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam setelah itu Saksi 4 bilang kepada kami "Yo metu yo poko ke aku pengen tenan" ("Yo keluar yo pokoknya aku pengen sekali") setelah itu Anak dan teman-teman Anak semua keluar dengan saling berboncengan karena pada saat itu sepeda motornya kurang sehingga Saksi 6 pulang berpamitan untuk pulang untuk mengambil sepeda motor selanjutnya ANAK I berboncengan Saksi 5 menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam milik Saksi 5, ANAK II memboncengkan Saksi 2 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi warna hitam milik ANAK II, Saksi 7 memboncengkan Saksi 4 dan Saksi 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah marun milik Saksi 7. Sesampai di gang dekat tempat kost bertemu Saksi 6 lalu Saksi 4 pindah membonceng Saksi 6. Pada saat berhenti Saksi 5 sempat membuka jok motornya dan bertanya tentang gir yang sebelumnya tadi dimasukkan oleh Anak "Weh kok enek iki" ("Wah kok ada ini") lalu Anak menjawab "Iyo aku sing ndeleh" ("Iya aku yang menaruh") lalu Saksi 5 bertanya lagi "Lha meh ngopo" ("Lha mau ngapain") kemudian Anak jawab "Nggo mubeng-mubeng" ("Buat muter-muter") dan selain itu Anak juga sudah membawa pedang milik Saksi 7 yang Anak selipkan dipinggang selanjutnya kami dengan menggunakan 4 unit sepeda motor menuju ke arah Sukoharjo;

- Bahwa sesampainya di daerah Banmati-Tawangsari-Sukoharjo Anak berganti berboncengan dengan Saksi 4 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max milik Saksi 5, sedangkan Saksi 5 bergantian berboncengan dengan Saksi 6 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno warna putih tidak lama kemudian Anak dan teman-teman Anak melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih yang kemudian ditendang oleh Saksi 4 namun korban berhasil lolos selanjutnya kami melanjutkan perjalanan lagi ke arah utara sesampainya di Utara SPBU Seliran Kabupaten Sukoharjo Anak dan teman-teman Anak melihat seorang laki-laki mengendarai Honda Beat warna putih lalu Saksi 4 dipepet dari sebelah kanan lalu sepeda motor korban ditendang kemudian korban berhenti dan Anak dan teman-teman Anak semua berhenti mengerumuni korban selanjutnya Saksi 3 turun mendekati korban dan melakukan pemukulan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali diarahkan ke bagian kepala setelah itu gantian Anak yang turun mendekati korban untuk menyabetkan pedang anak ke arah korban dan mengenai bagian depan seeda motor korban sehingga korban terjatuh dari sepeda motornya lalu Anak menyabet lagi dengan menggunakan pedang sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kaki sebelah kiri lalu Saksi 4 mendekati korban dan menyabetkan gear yang dibawanya ke arah korban lebih dari 1 (satu) kali mengenai bagian tangan dan pinggang. Melihat korban sudah tidak berdaya selanjutnya Saksi 3 mengambil handphone Vivo Y15 warna merah milik korban yang disimpan di saku celana bagian depan setelah itu Anak dan teman-teman Anak pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa rencananya handphone yang telah diambil tersebut akan dijual dan dari hasil penjualan itu akan dibagi bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak II

- Bahwa Anak bersama ANAK II dan teman-teman lainnya telah mengambil barang dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Utara SPBU Seliran yang beralamat di Kab. Sukoharjo, sedang korbannya adalah seorang laki-laki bernama Saksi 1 dengan mengendarai Honda Beat warna putih;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 23.00 wib ANAK I bersama Anak, Saksi 3, Saksi 7, saksi 6 dan Saksi 4 berada di tempat kost Saksi 4 yang beralamat di Gondang Klaten sedang bermain playstation, tidak lama kemudian datang Saksi 5 sendirian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam setelah itu Saksi 4 bilang kepada kami "Yo metu yo pokoke aku pengen tenan" ("Yo keluar yo pokoknya aku pengen sekali") setelah itu kami semua keluar dengan saling berboncengan karena pada saat itu sepeda motornya kurang sehingga Saksi 6 pulang berpamitan untuk pulang untuk mengambil sepeda motor selanjutnya ANAK I berboncengan Saksi 5 menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam milik Saksi 5, Anak memboncengkan Saksi 4 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi warna hitam milik Anak, Saksi 7 memboncengkan Saksi 4 dan Saksi 3 menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah marun milik saksi 7. Sesampai di gang dekat tempat kost bertemu Saksi 6 lalu Saksi 4 pindah membonceng Saksi 6. Pada saat berhenti Saksi 5 sempat membuka jok motornya dan bertanya tentang gear yang sebelumnya tadi dimasukkan oleh ANAK I "Weh kok enek iki" ("Wah kok ada ini") lalu ANAK I menjawab "Iyo aku sing ndeleh" ("Iya aku yang menaruh") lalu Saksi 5 bertanya lagi "Lha meh ngopo" ("Lha mau ngapain") kemudian ANAK I jawab "Nggo mubeng-mubeng" ("Buat muter-muter") dan selain itu ANAK I juga sudah membawa pedang milik saksi 7 yang ANAK I selipkan dipinggang selanjutnya kami dengan menggunakan 4 unit sepeda motor menuju ke arah Sukoharjo;
- Bahwa sesampainya di daerah Banmati-Tawangarsi-Sukoharjo ANAK I berganti berboncengan dengan Saksi 4 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max milik Saksi 5, sedangkan Saksi 5 bergantian berboncengan dengan saksi 6 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno warna putih tidak lama kemudian Anak dan teman-teman Anak melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih yang kemudian ditendang oleh Saksi 4 namun korban berhasil



lolos selanjutnya kami melanjutkan perjalanan lagi ke arah utara sesampainya di Utara SPBU Seliran Kabupaten Sukoharjo Anak dan teman-teman Anak melihat seorang laki-laki mengendarai Honda Beat warna putih lalu Saksi 4 dipepet dari sebelah kanan lalu sepeda motor korban ditendang kemudian korban berhenti dan Anak dan teman-teman Anak semua berhenti mengerumuni korban selanjutnya Saksi 3 turun mendekati korban dan melakukan pemukulan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali diarahkan ke bagian kepala setelah itu gantian Anak yang turun mendekati korban untuk menyabetkan pedang anak ke arah korban dan mengenai bagian depan seeda motor korban sehingga korban terjatuh dari sepeda motornya lalu Anak menyabet lagi dengan menggunakan pedang sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kaki sebelah kiri lalu Saksi 4 mendekati korban dan menyabetkan gear yang dibawanya ke arah korban lebih dari 1 (satu) kali mengenai bagian tangan dan pinggang. Melihat korban sudah tidak berdaya selanjutnya Saksi 3 mengambil handphone Vivo Y15 warna merah milik korban yang disimpan di saku celana bagian depan setelah itu Anak dan teman-teman Anak pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa rencananya handphone yang telah diambil tersebut akan dijual dan dari hasil penjualan itu akan dibagi bersama;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan, RISNA BUDI ARTA, NIP 198602272009121003, dari Balai Pemasyarakatan Klas II Klaten, atas nama ANAK I yang pada pokoknya memberikan pendapat atau saran yang sifatnya tidak mengikat, namun sebagai bahan masukan, yaitu :

A. Kesimpulan

1. Klien atas nama ANAK I lahir di Sukoharjo tanggal 20 Juli 2003 merupakan anak pertama dari empat bersaudara pasangan bapak ANAK I dan ibu ANAK II. Klien yang memiliki iman yang lemah dan kepribadian labil serta pergaulan yang cenderung negative. Atas kejadian ini klien dilaporkan dan diproses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
2. Saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, klien masih berusia 17 tahun 6 bulan sehingga memiliki kepribadian yang labil;
3. Klien memiliki riwayat kenakalan dan pelanggaran hukum penggunaan psikotropika dan tembakau gorila;
4. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah faktor pergaulan, psikotropika, keluarga dan agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Klien menanggapi bahwa tuduhan melakukan tindak pidana adalah benar, dan klien menyadari kesalahannya;
6. Orang tua dan pemerintah setempat masih bersedia menerima, membimbing dan mengawasi anak;
7. Para korban secara lisan sudah memaafkan perbuatan klien;

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten pada hari Selasa, tanggal 2 Pebruari 2021, merekomendasikan "Penjara : LPKA" sebagaimana diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien baru berusia 17 tahun 6 bulan, sehingga masih memungkinkan untuk menyelesaikan kasus ini sesuai dengan UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Klien sebelumnya pernah mengkonsumsi psikotropika (pil yarindo dan riklona) dan tembakau gorila;
3. Klien saat ini masih bersekolah kelas XII di SMA Pandanaran 3 Klaten;
4. Klien dapat mendapat pembinaan secara intensif untuk menjadi insan yang lebih baik, dengan pengawasan dari pembimbing kemasyarakatan Bapas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan, RONI ASMORO, NIP. 1980052820001210003, dari Balai Pemasyarakatan Klas II Klaten, atas nama ANAK II yang pada pokoknya memberikan pendapat atau saran yang sifatnya tidak mengikat, namun sebagai bahan masukan, yaitu :

A. Kesimpulan

1. Klien bernama ANAK II lahir di Klaten pada tanggal 8 Oktober 2003, Klien kami adalah anak tunggal dari pasangan bapak ANAK II dan ibu ANAK II. Masa kecil Klien Anak seperti masa kecil anak kebanyakan, dengan kasih sayang yang cukup dari kedua orangtua. Namun karena kesibukan kedua orang tua dalam mencari nafkah, maka Klien Anak menjadi sering bergaul dengan teman-temannya di luar rumah. Dalam bergaul, Klien Anak tidak memilih-milih teman serta tidak mendapatkan kontrol yang cukup dari orang tuanya. Hal ini menyebabkan Klien Anak mudah terbawa pergaulan yang negatif seperti gemar keluar malam, seks bebas, kecanduan mengkonsumsi minuman keras dan tembakau gorilla. Sampai pada akhirnya Klien Anak ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat tindak pidana pencurian dengan kekerasan seperti diatur dalam Pasal 365 KUHP;

2. Faktor penyebab Klien Anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 yaitu:

- a. Klien Anak sedang berada di masa remaja yang pada dasarnya adalah tahap pencarian jati diri. Dengan cara berpikir yang masih labil, seringkali Klien Anak mengambil tindakan tanpa memikirkan dampaknya dengan alasan sebagai bentuk eksistensi dan kebanggaan bagi dirinya;
- b. Pengawasan yang kurang baik dari kedua orangtua terhadap pergaulan Klien Anak akibat dari pola didik orangtua yang permisif dan terlalu percaya kepada anaknya;

3. Proses Diversi tidak dapat dilaksanakan, karena tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Klien Anak, merupakan pengulangan dan diancam dengan pasal 365 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Hal ini berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

"Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan pidana";

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten pada hari Selasa, tanggal 2 Pebruari 2021, merekomendasikan "Penjara : LPKA" sebagaimana diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Orangtua anak dinilai tidak sanggup untuk mengasuh, membimbing/mendidik serta mengawasi Klien Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum lagi;
- b. Tindak Pidana yang dilakukan anak membahayakan masyarakat;
- c. Anak diharapkan memperoleh pembinaan yang intensif di LPKA sehingga menjadi insan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos jumper, bertuliskan QUIKSILVER warna abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah dusbook HP Merk VIVO Type Y15 warna merah;
3. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y15 warna merah;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2019 No.Pol. AD 3250 IC;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi merah tahun 2017 No.Pol. AD 5318 EEC;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol. AD 3095 EHC;

Yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti berupa hasil Visum Et Repertum an. Yulianto Nomor : 445/ /I /2021 tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Arlis Wicak Kusumo dari RSUD Kab. Sukoharjo dari RSUD Kab. Sukoharjo;

I. Pemeriksaan Umum : Korban seorang laki-laki berumur tiga puluh tiga tahun, dengan perawakan sedang, kulit sawo matang datang ke IGD diantar polisi dalam keadaan sedang sadar;

II. Pemeriksaan Khusus :

Perut : Perut samping sebelah kiri tampak ada luka lecet sepanjang lebih kurang lima belas centimeter;

Anggota gerak atas : Tampak luka lecet di lengan tangan kiri ukuran lebih kurang lima centimeter;

Anggota gerak bawah : Tampak luka sobek di kaki kiri ukuran lebih kurang dua centimeter;

III. Kesimpulan :

Korban seorang laki-laki berumur tiga puluh tahun menderita luka sobek pada kaki kiri dan luka lecet di perut kiri dan tangan kiri yang disebabkan oleh goresan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak dan teman-teman Para Anak lainnya telah mengambil barang dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Utara SPBU Seliran yang beralamat di Kab. Sukoharjo, sedang korbannya adalah seorang laki-laki bernama Yulianto dengan mengendarai Honda beat warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 23.00 wib Para Anak, Saksi 3, Saksi 7, Saksi 6 dan Saksi 4 berada di tempat kost Saksi 4 yang beralamat di Gondang Klaten sedang bermain playstation, tidak lama kemudian datang Saksi 5 sendirian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam setelah itu Saksi 2 bilang kepada kami "Yo metu yo pokoke aku pengen tenan" ("Yo keluar yo pokoknya aku pengen sekali") setelah itu Para Anak dan teman-teman Para Anak semua keluar dengan saling berboncengan karena pada saat itu sepeda motornya kurang sehingga Saksi 6 pulang berpamitan untuk pulang untuk mengambil sepeda motor selanjutnya ANAK I berboncengan Saksi 5 menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam milik Saksi 5, ANAK II memboncengkan Saksi 4 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi warna hitam milik ANAK II, Saksi 7 memboncengkan Saksi 4 dan Saksi 3 menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah marun milik Saksi 7. Sesampai di gang dekat tempat kost bertemu Saksi 6 lalu Saksi 4 pindah membonceng Saksi 6. Pada saat berhenti Saksi 5 sempat membuka jok motornya dan bertanya tentang gir yang sebelumnya tadi dimasukkan oleh ANAK I "Weh kok enek iki" ("Wah kok ada ini") lalu ANAK I menjawab "Iyo aku sing ndeleh" ("Iya aku yang menaruh") lalu Saksi 5 bertanya lagi "Lha meh ngopo" ("Lha mau ngapain") kemudian ANAK I jawab "Nggo mubeng-mubeng" ("Buat muter-muter") dan selain itu anakjuga sudah membawa pedang milik Saksi 7 yang ANAK I selipkan dipinggang selanjutnya kami dengan menggunakan 4 unit sepeda motor menuju ke arah Sukoharjo;

- Bahwa sesampainya di daerah Banmati-Tawang Sari-Sukoharjo ANAK I berganti berboncengan dengan Saksi 4 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max milik Saksi 5, sedangkan Saksi 5 bergantian berboncengan dengan Saksi 6 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno warna putih tidak lama kemudian Anak dan teman-teman Anak melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih yang kemudian ditendang oleh Saksi 4 namun korban berhasil lolos selanjutnya kami melanjutkan perjalanan lagi ke arah utara sesampainya di Utara SPBU Seliran Kabupaten Sukoharjo Anak dan teman-teman Anak melihat seorang laki-laki mengendarai Honda Beat warna putih lalu Saksi 4 dipepet dari sebelah kanan lalu sepeda motor korban ditendang kemudian korban berhenti dan ANAK I



dan teman-teman Anak semua berhenti mengerumuni korban selanjutnya Saksi 3 turun mendekati korban dan melakukan pemukulan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali diarahkan ke bagian kepala setelah itu gantian ANAK I yang turun mendekati korban untuk menyabetkan pedang ANAK I ke arah korban dan mengenai bagian depan seeda motor korban sehingga korban terjatuh dari sepeda motornya lalu Anak menyabet lagi dengan menggunakan pedang sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kaki sebelah kiri lalu Saksi 2 mendekati korban dan menyabetkan gear yang dibawanya ke arah korban lebih dari 1 (satu) kali mengenai bagian tangan dan pinggang. Melihat korban sudah tidak berdaya selanjutnya Saksi 3 mengambil handphone Vivo Y15 warna merah milik korban yang disimpan di saku celana bagian depan setelah itu Anak dan teman-teman Anak pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa rencananya handphone yang telah diambil tersebut akan dijual dan dari hasil penjualan itu akan dibagi bersama;

- Bahwa akibat perbuatan Para Anak dan teman-teman Para Anak tersebut Saksi 1 mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum an. Yulianto Nomor : 445/ /I /2021 tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Arlis Wicak Kusumo dari RSUD Kab. Sukoharjo dari RSUD Kab. Sukoharjo;

I. Pemeriksaan Umum : Korban seorang laki-laki berumur tiga puluh tiga tahun, dengan perawakan sedang, kulit sawo matang datang ke IGD diantar polisi dalam keadaan sedang sadar;

II. Pemeriksaan Khusus :

Perut : Perut samping sebelah kiri tampak ada luka lecet sepanjang lebih kurang lima belas centimeter;

Anggota gerak atas : Tampak luka lecet di lengan tangan kiri ukuran lebih kurang lima centimeter;

Anggota gerak bawah : Tampak luka sobek di kaki kiri ukuran lebih kurang dua centimeter;

III. Kesimpulan :

Korban seorang laki-laki berumur tiga puluh tahun menderita luka sobek pada kaki kiri dan luka lecet di perut kiei dan tangan kiri yang disebabkan oleh goresan tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat bukti dan barang bukti telah diakui dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri
5. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Anak I dan Anak II dan setelah Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Para Anak mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap Para Anak tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sengaja” (opzettelijk) menurut MVT yaitu sebagai **willen en wetens**, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui;

Mengenai **willen en wetens** ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar bahkan bisa menghendaki akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” disini adalah dengan sengaja memegang, menaruh sesuatu ke dalam kekuasaannya dan “mengambil” dapat dikatakan selesai apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan barang tersebut berpindah tempat yang mana sebelumnya barang tersebut belum berada dibawah kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud, bukan barang yang tidak bergerak atau dengan kata lain barang tersebut harus dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah sesuatu barang yang diambil tersebut haruslah merupakan milik orang lain baik seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Para Anak yang saling bersesuaian satu dengan lainnya telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak dan teman-teman Para Anak lainnya telah mengambil barang dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Utara SPBU Seliran yang beralamat di Kab. Sukoharjo, sedang korbannya adalah seorang laki-laki bernama Yulianto dengan mengendarai Honda beat warna putih;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 23.00 wib Para Anak, Saksi 3, Saksi 7, Saksi 6 dan Saksi 4 berada di tempat kost Saksi 4 yang beralamat di Gondang Klaten sedang bermain playstation, tidak lama kemudian datang Saksi 5 sendirian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi 2 bilang kepada kami “Yo metu yo pokoke aku pengin tenan” (“Yo keluar yo pokoknya aku pengin sekali”) setelah itu Para Anak dan teman-teman Para Anak semua keluar dengan saling berboncengan karena pada saat itu sepeda motornya kurang sehingga Saksi 6 pulang berpamitan untuk pulang untuk mengambil sepeda motor selanjutnya ANAK I berboncengan Saksi 5 menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam milik Saksi 5, ANAK II memboncengkan Saksi 4 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi warna hitam milik ANAK II, Saksi 7 memboncengkan Saksi 4 dan Saksi 3 menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah marun milik Saksi 7. Sesampai di gang dekat tempat kost bertemu Saksi 6 lalu Saksi 4 pindah membonceng Saksi 6. Pada saat berhenti Saksi 5 sempat membuka jok motornya dan bertanya tentang gir yang sebelumnya tadi dimasukkan oleh ANAK I “Weh kok enek iki” (“Wah kok ada ini”) lalu ANAK I menjawab “Iyo aku sing ndeleh” (“Iya aku yang menaruh”) lalu Saksi 5 bertanya lagi “Lha meh ngopo” (“Lha mau ngapain”) kemudian ANAK I jawab “Nggo mubeng-mubeng” (“Buat muter-muter”) dan selain itu anakjuga sudah membawa pedang milik Saksi 7 yang ANAK I selipkan dipinggang selanjutnya kami dengan menggunakan 4 unit sepeda motor menuju ke arah Sukoharjo;

- Bahwa sesampainya di daerah Banmati-Tawang Sari-Sukoharjo ANAK I berganti berboncengan dengan Saksi 4 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max milik Saksi 5, sedangkan Saksi 5 bergantian berboncengan dengan Saksi 6 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno warna putih tidak lama kemudian Anak dan teman-teman Anak melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih yang kemudian ditendang oleh Saksi 4 namun korban berhasil lolos selanjutnya kami melanjutkan perjalanan lagi ke arah utara sesampainya di Utara SPBU Seliran Kabupaten Sukoharjo Anak dan teman-teman Anak melihat seorang laki-laki mengendarai Honda Beat warna putih lalu Saksi 4 dipepet dari sebelah kanan lalu sepeda motor korban ditendang kemudian korban berhenti dan ANAK I dan teman-teman Anak semua berhenti mengerumuni korban selanjutnya Saksi 3 turun mendekati korban dan melakukan pemukulan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali diarahkan ke bagian kepala setelah itu gantian ANAK I yang turun mendekati korban untuk menyabetkan pedang ANAK I ke arah korban dan mengenai bagian depan sepeda motor korban sehingga korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dari sepeda motornya lalu Anak menyabet lagi dengan menggunakan pedang sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kaki sebelah kiri lalu Saksi 2 mendekati korban dan menyabetkan gear yang dibawanya ke arah korban lebih dari 1 (satu) kali mengenai bagian tangan dan pinggang. Melihat korban sudah tidak berdaya selanjutnya Saksi 3 mengambil handphone Vivo Y15 warna merah milik korban yang disimpan di saku celana bagian depan setelah itu Anak dan teman-teman Anak pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa rencananya handphone yang telah diambil tersebut akan dijual dan dari hasil penjualan itu akan dibagi bersama;

- Bahwa akibat perbuatan Para Anak dan teman-teman Para Anak tersebut Saksi 1 mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum an. Yulianto Nomor : 445/ /I /2021 tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Arlis Wicak Kusumo dari RSUD Kab. Sukoharjo dari RSUD Kab. Sukoharjo;

I. Pemeriksaan Umum : Korban seorang laki-laki berumur tiga puluh tiga tahun, dengan perawakan sedang, kulit sawo matang datang ke IGD diantar polisi dalam keadaan sedang sadar;

II. Pemeriksaan Khusus :

Perut : Perut samping sebelah kiri tampak ada luka lecet sepanjang lebih kurang lima belas centimeter;

Anggota gerak atas : Tampak luka lecet di lengan tangan kiri ukuran lebih kurang lima centimeter;

Anggota gerak bawah : Tampak luka sobek di kaki kiri ukuran lebih kurang dua centimeter;

III. Kesimpulan :

Korban seorang laki-laki berumur tiga puluh tahun menderita luka sobek pada kaki kiri dan luka lecet di perut kiei dan tangan kiri yang disebabkan oleh goresan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Anak menyadari dan menghendaki untuk mengambil barang-barang milik orang lain yaitu Saksi 1 dan barang tersebut bukan milik Para Anak baik sebagian atau seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud” adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata untuk mencapai keinginannya tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Para Anak yang saling bersesuaian satu dengan lainnya telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak dan teman-teman Para Anak lainnya telah mengambil barang dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Utara SPBU Seliran yang beralamat di Kab. Sukoharjo, sedang korbannya adalah seorang laki-laki bernama Yulianto dengan mengendarai Honda beat warna putih;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 23.00 wib Para Anak, Saksi 3, Saksi 7, Saksi 6 dan Saksi 4 berada di tempat kost Saksi 4 yang beralamat di Gondang Klaten sedang bermain playstation, tidak lama kemudian datang Saksi 5 sendirian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam setelah itu Saksi 2 bilang kepada kami “Yo metu yo poko ke aku pengin tenan” (“Yo keluar yo pokoknya aku pengin sekali”) setelah itu Para Anak dan teman-teman Para Anak semua keluar dengan saling berboncengan karena pada saat itu sepeda motornya kurang sehingga Saksi 6 pulang berpamitan untuk pulang untuk mengambil sepeda motor selanjutnya ANAK I berboncengan Saksi 5 menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam milik Saksi 5, ANAK II memboncengkan Saksi 4 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi warna hitam milik ANAK II, Saksi 7 memboncengkan Saksi 4 dan Saksi 3 menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah marun milik Saksi 7. Sesampai di gang dekat tempat kost bertemu Saksi 6 lalu Saksi 4 pindah membonceng Saksi 6. Pada saat berhenti Saksi 5 sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka jok motornya dan bertanya tentang gir yang sebelumnya tadi dimasukkan oleh ANAK I “Weh kok enek iki” (“Wah kok ada ini”) lalu ANAK I menjawab “Iyo aku sing ndeleh” (“Iya aku yang menaruh”) lalu Saksi 5 bertanya lagi “Lha meh ngopo” (“Lha mau ngapain”) kemudian ANAK I jawab “Nggo mubeng-mubeng” (“Buat muter-muter”) dan selain itu anakjuga sudah membawa pedang milik Saksi 7 yang ANAK I selipkan dipinggang selanjutnya kami dengan menggunakan 4 unit sepeda motor menuju ke arah Sukoharjo;

- Bahwa sesampainya di daerah Banmati-Tawangsari-Sukoharjo ANAK I berganti berboncengan dengan Saksi 4 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max milik Saksi 5, sedangkan Saksi 5 bergantian berboncengan dengan Saksi 6 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno warna putih tidak lama kemudian Anak dan teman-teman Anak melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih yang kemudian ditendang oleh Saksi 4 namun korban berhasil lolos selanjutnya kami melanjutkan perjalanan lagi ke arah utara sesampainya di Utara SPBU Seliran Kabupaten Sukoharjo Anak dan teman-teman Anak melihat seorang laki-laki mengendarai Honda Beat warna putih lalu Saksi 4 dipepet dari sebelah kanan lalu sepeda motor korban ditendang kemudian korban berhenti dan ANAK I dan teman-teman Anak semua berhenti mengerumuni korban selanjutnya Saksi 3 turun mendekati korban dan melakukan pemukulan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali diarahkan ke bagian kepala setelah itu gantian ANAK I yang turun mendekati korban untuk menyabetkan pedang ANAK I ke arah korban dan mengenai bagian depan seeda motor korban sehingga korban terjatuh dari sepeda motornya lalu Anak menyabet lagi dengan menggunakan pedang sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kaki sebelah kiri lalu Saksi 2 mendekati korban dan menyabetkan gear yang dibawanya ke arah korban lebih dari 1 (satu) kali mengenai bagian tangan dan pinggang. Melihat korban sudah tidak berdaya selanjutnya Saksi 3 mengambil handphone Vivo Y15 warna merah milik korban yang disimpan di saku celana bagian depan setelah itu Anak dan teman-teman Anak pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa rencananya handphone yang telah diambil tersebut akan dijual dan dari hasil penjualan itu akan dibagi bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Anak dan teman-teman Para Anak tersebut Saksi 1 mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum an. Yulianto Nomor : 445/ /I /2021 tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Arlis Wicak Kusumo dari RSUD Kab. Sukoharjo dari RSUD Kab. Sukoharjo;

I. Pemeriksaan Umum : Korban seorang laki-laki berumur tiga puluh tiga tahun, dengan perawakan sedang, kulit sawo matang datang ke IGD diantar polisi dalam keadaan sedang sadar;

II. Pemeriksaan Khusus :

Perut : Perut samping sebelah kiri tampak ada luka lecet sepanjang lebih kurang lima belas centimeter;

Anggota gerak atas : Tampak luka lecet di lengan tangan kiri ukuran lebih kurang lima centimeter;

Anggota gerak bawah : Tampak luka sobek di kaki kiri ukuran lebih kurang dua centimeter;

III. Kesimpulan :

Korban seorang laki-laki berumur tiga puluh tahun menderita luka sobek pada kaki kiri dan luka lecet di perut kiei dan tangan kiri yang disebabkan oleh goresan tajam;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menyimpulkan bahwa Para Anak telah mengambil barang-barang milik Saksi 1 sehingga kerugian yang dialami oleh Saksi 1 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk mendapatkan atau memiliki barang tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan kepada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, pada saat atau setelah pencurian itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, menurut doktrin kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat yang ditujukan kepada orang yang menjadikan tidak berdaya, penggunaan kekuatan fisik adalah ciri dari kekerasan yang membedakannya dengan ancaman kekerasan yang membuat secara psikis pada orang menjadi tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Para Anak yang saling bersesuaian satu dengan lainnya telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak dan teman-teman Para Anak lainnya telah mengambil barang dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Utara SPBU Seliran yang beralamat di Kab. Sukoharjo, sedang korbannya adalah seorang laki-laki bernama Yulianto dengan mengendarai Honda beat warna putih;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 23.00 wib Para Anak, Saksi 3, Saksi 7, Saksi 6 dan Saksi 4 berada di tempat kost Saksi 4 yang beralamat di Gondang Klaten sedang bermain playstation, tidak lama kemudian datang Saksi 5 sendirian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam setelah itu Saksi 2 bilang kepada kami "Yo metu yo pokoke aku pengen tenan" ("Yo keluar yo pokoknya aku pengen sekali") setelah itu Para Anak dan teman-teman Para Anak semua keluar dengan saling berboncengan karena pada saat itu sepeda motornya kurang sehingga Saksi 6 pulang berpamitan untuk pulang untuk mengambil sepeda motor selanjutnya ANAK I berboncengan Saksi 5 menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam milik Saksi 5, ANAK II memboncengkan Saksi 4 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi warna hitam milik ANAK II, Saksi 7 memboncengkan Saksi 4 dan Saksi 3 menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah marun milik Saksi 7. Sesampai di gang dekat tempat kost bertemu Saksi 6 lalu Saksi 4 pindah membonceng Saksi 6. Pada saat berhenti Saksi 5 sempat membuka jok motornya dan bertanya tentang gir yang sebelumnya tadi dimasukkan oleh ANAK I "Weh kok enek iki" ("Wah kok ada ini") lalu ANAK I menjawab "Iyo aku sing ndeleh" ("Iya aku yang menaruh") lalu Saksi 5 bertanya lagi "Lha meh ngopo" ("Lha mau ngapain") kemudian ANAK I jawab "Nggo mubeng-mubeng" ("Buat muter-muter") dan selain itu anakjuga sudah membawa pedang milik Saksi 7 yang ANAK I selipkan



dipinggang selanjutnya kami dengan menggunakan 4 unit sepeda motor menuju ke arah Sukoharjo;

- Bahwa sesampainya di daerah Banmati-Tawang Sari-Sukoharjo ANAK I berganti berboncengan dengan Saksi 4 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max milik Saksi 5, sedangkan Saksi 5 bergantian berboncengan dengan Saksi 6 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno warna putih tidak lama kemudian Anak dan teman-teman Anak melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih yang kemudian ditendang oleh Saksi 4 namun korban berhasil lolos selanjutnya kami melanjutkan perjalanan lagi ke arah utara sesampainya di Utara SPBU Seliran Kabupaten Sukoharjo Anak dan teman-teman Anak melihat seorang laki-laki mengendarai Honda Beat warna putih lalu Saksi 4 dipepet dari sebelah kanan lalu sepeda motor korban ditendang kemudian korban berhenti dan ANAK I dan teman-teman Anak semua berhenti mengerumuni korban selanjutnya Saksi 3 turun mendekati korban dan melakukan pemukulan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali diarahkan ke bagian kepala setelah itu gantian ANAK I yang turun mendekati korban untuk menyabetkan pedang ANAK I ke arah korban dan mengenai bagian depan sepeda motor korban sehingga korban terjatuh dari sepeda motornya lalu Anak menyabet lagi dengan menggunakan pedang sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kaki sebelah kiri lalu Saksi 2 mendekati korban dan menyabetkan gear yang dibawanya ke arah korban lebih dari 1 (satu) kali mengenai bagian tangan dan pinggang. Melihat korban sudah tidak berdaya selanjutnya Saksi 3 mengambil handphone Vivo Y15 warna merah milik korban yang disimpan di saku celana bagian depan setelah itu Anak dan teman-teman Anak pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa rencananya handphone yang telah diambil tersebut akan dijual dan dari hasil penjualan itu akan dibagi bersama;

- Bahwa akibat perbuatan Para Anak dan teman-teman Para Anak tersebut Saksi 1 mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum an. Yulianto Nomor : 445/ /I /2021 tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Arlis Wicak Kusumo dari RSUD Kab. Sukoharjo dari RSUD Kab. Sukoharjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Pemeriksaan Umum : Korban seorang laki-laki berumur tiga puluh tiga tahun, dengan perawakan sedang, kulit sawo matang datang ke IGD diantar polisi dalam keadaan sedang sadar;

II. Pemeriksaan Khusus :

Perut : Perut samping sebelah kiri tampak ada luka lecet sepanjang lebih kurang lima belas centimeter;

Anggota gerak atas : Tampak luka lecet di lengan tangan kiri ukuran lebih kurang lima centimeter;

Anggota gerak bawah : Tampak luka sobek di kaki kiri ukuran lebih kurang dua centimeter;

III. Kesimpulan :

Korban seorang laki-laki berumur tiga puluh tahun menderita luka sobek pada kaki kiri dan luka lecet di perut kiei dan tangan kiri yang disebabkan oleh goresan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diketahui bahwa perbuatan Para Anak bersama teman-teman Para Anak yang telah mengambil barang-barang milik Saksi 1 didahului dengan kekerasan yaitu memukul, menendang pinggan Saksi 1, mengayunkan pedag ke arah kaki Saksi 1, mengayunkan gear hingga membuat Saksi 1 tidak berdaya, oleh karena itu menurut hemat Hakim perbuatan Para Anak bersama dengan teman-teman Para Anak telah memenuhi unsur ke-4 (keempat);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Para Anak yang saling bersesuaian satu dengan lainnya telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak dan teman-teman Para Anak lainnya telah mengambil barang dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Utara SPBU Seliran yang beralamat di Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo, sedang korbannya adalah seorang laki-laki bernama Yulianto dengan mengendarai Honda beat warna putih;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 23.00 wib Para Anak, Saksi 3, Saksi 7, Saksi 6 dan Saksi 4 berada di tempat kost Saksi 4 yang beralamat di Gondang Klaten sedang bermain playstation, tidak lama kemudian datang Saksi 5 sendirian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam setelah itu Saksi 2 bilang kepada kami "Yo metu yo pokoke aku pengen tenan" ("Yo keluar yo pokoknya aku pengen sekali") setelah itu Para Anak dan teman-teman Para Anak semua keluar dengan saling berboncengan karena pada saat itu sepeda motornya kurang sehingga Saksi 6 pulang berpamitan untuk pulang untuk mengambil sepeda motor selanjutnya ANAK I berboncengan Saksi 5 menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam milik Saksi 5, ANAK II memboncengkan Saksi 4 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi warna hitam milik ANAK II, Saksi 7 memboncengkan Saksi 4 dan Saksi 3 menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah marun milik Saksi 7. Sesampai di gang dekat tempat kost bertemu Saksi 6 lalu Saksi 4 pindah membonceng Saksi 6. Pada saat berhenti Saksi 5 sempat membuka jok motornya dan bertanya tentang gir yang sebelumnya tadi dimasukkan oleh ANAK I "Weh kok enek iki" ("Wah kok ada ini") lalu ANAK I menjawab "Iyo aku sing ndeleh" ("Iya aku yang menaruh") lalu Saksi 5 bertanya lagi "Lha meh ngopo" ("Lha mau ngapain") kemudian ANAK I jawab "Nggo mubeng-mubeng" ("Buat muter-muter") dan selain itu anakjuga sudah membawa pedang milik Saksi 7 yang ANAK I selipkan dipinggang selanjutnya kami dengan menggunakan 4 unit sepeda motor menuju ke arah Sukoharjo;

- Bahwa sesampainya di daerah Banmati-Tawangarsi-Sukoharjo ANAK I berganti berboncengan dengan Saksi 4 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max milik Saksi 5, sedangkan Saksi 5 bergantian berboncengan dengan Saksi 6 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno warna putih tidak lama kemudian Anak dan teman-teman Anak melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih yang kemudian ditendang oleh Saksi 4 namun korban berhasil lolos selanjutnya kami melanjutkan perjalanan lagi ke arah utara sesampainya di Utara SPBU Seliran Kabupaten Sukoharjo Anak dan teman-teman Anak melihat seorang laki-laki mengendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna putih lalu Saksi 4 dipepet dari sebelah kanan lalu sepeda motor korban ditendang kemudian korban berhenti dan ANAK I dan teman-teman Anak semua berhenti mengerumuni korban selanjutnya Saksi 3 turun mendekati korban dan melakukan pemukulan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali diarahkan ke bagian kepala setelah itu gantian ANAK I yang turun mendekati korban untuk menyabetkan pedang ANAK I ke arah korban dan mengenai bagian depan sepeda motor korban sehingga korban terjatuh dari sepeda motornya lalu Anak menyabet lagi dengan menggunakan pedang sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kaki sebelah kiri lalu Saksi 2 mendekati korban dan menyabetkan gear yang dibawanya ke arah korban lebih dari 1 (satu) kali mengenai bagian tangan dan pinggang. Melihat korban sudah tidak berdaya selanjutnya Saksi 3 mengambil handphone Vivo Y15 warna merah milik korban yang disimpan di saku celana bagian depan setelah itu Anak dan teman-teman Anak pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa rencananya handphone yang telah diambil tersebut akan dijual dan dari hasil penjualan itu akan dibagi bersama;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak dan teman-teman Para Anak tersebut Saksi 1 mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum an. Yulianto Nomor : 445/ /I /2021 tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Arlis Wicak Kusumo dari RSUD Kab. Sukoharjo dari RSUD Kab. Sukoharjo;

I. Pemeriksaan Umum : Korban seorang laki-laki berumur tiga puluh tiga tahun, dengan perawakan sedang, kulit sawo matang datang ke IGD diantar polisi dalam keadaan sedang sadar;

II. Pemeriksaan Khusus :

Perut : Perut samping sebelah kiri tampak ada luka lecet sepanjang lebih kurang lima belas centimeter;

Anggota gerak atas : Tampak luka lecet di lengan tangan kiri ukuran lebih kurang lima centimeter;

Anggota gerak bawah : Tampak luka sobek di kaki kiri ukuran lebih kurang dua centimeter;

III. Kesimpulan :



Korban seorang laki-laki berumur tiga puluh tahun menderita luka sobek pada kaki kiri dan luka lecet di perut kiei dan tangan kiri yang disebabkan oleh goresan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “malam hari”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diketahui bahwa perbuatan Para Anak bersama dengan teman-teman Para Anak dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira jam 03.00 Wib di Utara SPBU Seliran yang beralamat di Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” berarti tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Para Anak yang saling bersesuaian satu dengan lainnya telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak dan teman-teman Para Anak lainnya telah mengambil barang dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Utara SPBU Seliran yang beralamat di Kab. Sukoharjo, sedang korbannya adalah seorang laki-laki bernama Saksi 1 dengan mengendarai Honda beat warna putih;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 23.00 wib Para Anak, Saksi 3, Saksi 7, Saksi 6 dan Saksi 2 berada di tempat kost Saksi 4 yang beralamat di Gondang Klaten sedang bermain playstation, tidak lama kemudian datang Saksi 5 sendirian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam setelah itu Saksi 2 bilang kepada kami “Yo metu yo poko ke aku pengin tenan” (“Yo keluar yo pokoknya aku pengin sekali”) setelah itu Para Anak dan teman-teman Para Anak semua keluar dengan saling berboncengan karena pada saat itu sepeda motornya kurang sehingga Saksi 6 pulang berpamitan untuk pulang untuk mengambil sepeda motor



selanjutnya ANAK I berboncengan Saksi 5 menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam milik Saksi 5, ANAK II memboncengkan Saksi 2 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi warna hitam milik ANAK II, Saksi 7 memboncengkan Saksi 4 dan Saksi 3 menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah marun milik Saksi 7. Sesampai di gang dekat tempat kost bertemu Saksi 6 lalu Saksi 4 pindah membonceng Saksi 6. Pada saat berhenti Saksi 5 sempat membuka jok motornya dan bertanya tentang gir yang sebelumnya tadi dimasukkan oleh ANAK I "Weh kok enek iki" ("Wah kok ada ini") lalu ANAK I menjawab "Iyo aku sing ndeleh" ("Iya aku yang menaruh") lalu Saksi 5 bertanya lagi "Lha meh ngopo" ("Lha mau ngapain") kemudian ANAK I jawab "Nggo mubeng-mubeng" ("Buat muter-muter") dan selain itu anakjuga sudah membawa pedang milik Saksi 7 yang ANAK I selipkan dipinggang selanjutnya kami dengan menggunakan 4 unit sepeda motor menuju ke arah Sukoharjo;

- Bahwa sesampainya di daerah Banmati-Tawangsari-Sukoharjo ANAK I berganti berboncengan dengan Saksi 4 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max milik Saksi 5, sedangkan Saksi 5 bergantian berboncengan dengan Saksi 6 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno warna putih tidak lama kemudian Anak dan teman-teman Anak melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih yang kemudian ditendang oleh Saksi 4 namun korban berhasil lolos selanjutnya kami melanjutkan perjalanan lagi ke arah utara sesampainya di Utara SPBU Seliran Kabupaten Sukoharjo Anak dan teman-teman Anak melihat seorang laki-laki mengendarai Honda Beat warna putih lalu Saksi 4 dipepet dari sebelah kanan lalu sepeda motor korban ditendang kemudian korban berhenti dan ANAK I dan teman-teman Anak semua berhenti mengerumuni korban selanjutnya Saksi 3 turun mendekati korban dan melakukan pemukulan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali diarahkan ke bagian kepala setelah itu gantian ANAK I yang turun mendekati korban untuk menyabetkan pedang ANAK I ke arah korban dan mengenai bagian depan seeda motor korban sehingga korban terjatuh dari sepeda motornya lalu Anak menyabet lagi dengan menggunakan pedang sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kaki sebelah kiri lalu Saksi 4 mendekati korban dan menyabetkan gear yang dibawanya ke arah korban lebih dari 1 (satu) kali mengenai bagian tangan dan pinggang. Melihat korban sudah tidak berdaya selanjutnya Saksi 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil handphone Vivo Y15 warna merah milik korban yang disimpan di saku celana bagian depan setelah itu Anak dan teman-teman Anak pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa rencananya handphone yang telah diambil tersebut akan dijual dan dari hasil penjualan itu akan dibagi bersama;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak dan teman-teman Para Anak tersebut Saksi 1 mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan bahwa “*pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa*”;

Menimbang, bahwa kultur kehidupan narapidana mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan individual antar narapidana apalagi narapidana Para Anak, sehingga setiap penghuni penjara (narapidana) akan menjalani proses penyesuaian dengan kehidupan di dalamnya. Meskipun penyerapan tersebut tidak selalu sempurna, akan tetapi dapat diasumsikan bahwa penyerapan oleh seorang narapidana mengarah pada cara-cara kehidupan yang tidak baik. Dalam keadaan inilah penjara dapat diibaratkan sebagai sekolah kejahatan bagi Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Hakim menilai bahwa perbuatan Para Anak bukan hanya sekedar kenakalan remaja, melainkan merupakan suatu tindak kriminal, sehingga Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan haruslah cukup memberikan efek jera dan pembinaan bagi Para Anak;

Menimbang, bahwa seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) ataupun lembaga lain tempat Para Anak menjalani pidananya, untuk dapat memberikan pembinaan sebaik mungkin dengan memberikan bekal moral dan ketrampilan bagi Para Anak agar menyadari kesalahannya dan membekalinya dengan ketrampilan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermanfaat agar nantinya setelah bebas tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa Hakim memahami perkara ini berada dalam sistem nilai peradilan pidana anak, yang mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak maupun hak-hak anak, seperti ditentukan dalam Pasal 2 butir (d) dan pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun mengingat Para Anak berstatus “anak” maka **harus ada keseimbangan kepentingan hukum dan rasa keadilan;**

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Hakim tidak semata memperhatikan kepentingan terbaik Para Anak, tetapi juga kepentingan korban, keluarganya dan rasa keadilan dalam masyarakat, **sebagai wujud dari institusi peradilan yang menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila;**

Menimbang, bahwa hal ini juga selaras dengan asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, seperti ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan **Hakim berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;**

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan kepada Para Anak, didasarkan pada tiga alasan pokok, yaitu:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya karena melakukan suatu tindak pidana dan mencederai rasa keadilan dalam masyarakat;
2. Untuk memberi efek pembelajaran sekaligus penyadaran kepada Anak agar tidak melakukan perbuatannya lagi atau perbuatan melawan hukum lain yang dapat merugikan dirinya sendiri;
3. Pidana penjara ini berfungsi sebagai efek edukasi masyarakat, mengingat semakin meningkatnya kasus-kasus kejahatan oleh pelaku bersatus anak, yang khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo belakangan ini;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan bertujuan untuk memperbaiki atau membina Para Anak agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik dan menjadi motivasi bagi masa depan Para Anak serta sebagai efek edukasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, mengingat semakin meningkatnya kasus-kasus kejahatan pelaku bersatus anak, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo belakangan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos jumper, bertuliskan QUIKSILVER warna abu-abu;
- 1 (satu) buah dusbook HP Merk VIVO Type Y15 warna merah;
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y15 warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2019 No.Pol. AD 3250 IC;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi merah tahun 2017 No.Pol. AD 5318 EEC;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol. AD 3095 EHC;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dkk maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa perkara lain dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Antara Para Anak dan Para Korban telah ada perdamaian dan Para Anak telah memberikan ganti rugi kepada Para Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN YANG DILAKUKAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos jumper, bertuliskan QUIKSILVER warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah dusbook HP Merk VIVO Type Y15 warna merah;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y15 warna merah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2019 No.Pol. AD 3250 IC;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi merah tahun 2017 No.Pol. AD 5318 EEC;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol. AD 3095 EHC;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa perkara lain dkk;

4. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 oleh Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim dibantu oleh Mulatsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh Unun Setyaningsih, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mulatsih

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)